



**PUTUSAN**

Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karmila alias Mila
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Platina I, Lingkungan 16, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Buha P. Siburian, S.H., dkk, Para Advokat yang berkantor pada "Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56" yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 56, Desa Purwodadi, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Karmila ALIAS Mila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB No. 01700606 an. Minna Simbolon, Sepeda Motor Honda Bead, warna hitam, tahun 2013 noomr polisi BK 4400 ADP, Nomor mesin: JFD2E1473390, nomor rangka: MH1JFD214D K478135;  
Dikembalikan kepada Saksi Sumiati alias ATIK.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Karmila als Mila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- Menjatuhkan putusan dibawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Karmila alias Mila bersama dengan saksi Abdi Gunawan alias Bedol (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Platina III Lingkungan 13, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Abdi Gunawan di Jalan Platina III, Lingkungan 13, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli selanjutnya saksi Anak Aril Ependi sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4400 ADP milik saksi Korban Sumiati kemudian Terdakwa dan saksi Abdi Gunawan mendatangi saksi Anak Aril Ependi dan mengatakan "pinjam dulu sebentar mengantarkan Abdi Gunawan pulang" lalu saksi Abdi Gunawan membawa sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa ke kota Bangun;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Boncel (dpo) mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Kak gadaikan saja keretanya itu, besok awakkan cair, nanti biar aku yang nebus" kemudian Boncel bersama Terdakwa pergi ke tempat Iwan (dpo) dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Sumiati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan kepada Boncel bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban Sumiati mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Karmila alias Mila bersama dengan saksi Abdi Gunawan alias Bedol (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Platina III Lingkungan 13, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang." yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Abdi Gunawan di Jalan Platina III, Lingkungan 13, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli selanjutnya saksi Anak Aril Ependi sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4400 ADP milik saksi Korban Sumiati kemudian Terdakwa dan saksi Abdi Gunawan mendatangi saksi Anak Aril Ependi dan mengatakan "pinjam dulu sebentar antar Abdi Gunawan pulang" lalu saksi Abdi Gunawan membawa sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa ke kota Bangun;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Boncel (dpo) mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Kak gadaikan saja keretanya itu, besok awakkan cair, nanti biar aku yang nebus" kemudian Boncel bersama Terdakwa pergi ke tempat Iwan (dpo) dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Sumiati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan kepada Boncel bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban Sumiati mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumiati alias Atik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan terjadinya penggelapan yang dialami Saksi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Platina III Lingkungan 13 Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa adapun barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 Nomor Polisi BK 4400 ADP, Nomor Mesin: JFD2E1473390, Nomor Rangka: MH1JFD214DK478135 milik Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut awalnya meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan mengantar saudara Abdi Gunawan sebentar, tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi tersebut, dan kami sudah berusaha mencari Terdakwa dengan menemui keluarga dan teman-temannya namun Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam kepada anak Saksi yang bernama saksi anak Aril Ependi, yang pada saat itu di tengah jalan Terdakwa sedang bertengkar dengan cowoknya bernama saudara Abdi Gunawan, lalu secara kebetulan saksi anak Aril Ependi melintas membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mengantar saudara Abdi Gunawan pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi anak Aril Ependi, waktu itu Saksi sedang berada di warung (sedang menjaga warung), lalu Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa pada waktu saksi anak Aril Ependi datang ke warung berjalan kaki memberitahukan “sepeda motor di pinjam kak mila”;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi kecil sewaktu kami masih menyewa rumah dekat dengan keluarga Terdakwa dan Saksi baru mengenal saudara Abdi Gunawan karena warung tempat Saksi jualan dekat dengan lokasi tempat saudara Abdi Gunawan bekerja;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00. (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti milik Saksi yang diambil Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. saksi anak Aril Ependi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan terjadinya penggelapan yang dialami saksi Sumiati alias Atik pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Platina III Lingkungan 13 Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa adapun barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 Nomor Polisi BK 4400 ADP, Nomor Mesin: JFD2E1473390, Nomor Rangka: MH1JFD214DK478135 milik saksi Sumiati alias Atik;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut awalnya meminjam sepeda motor milik saksi Sumiati alias Atik yang dibawa anak Saksi dengan alasan mengantar saudara Abdi Gunawan sebentar, tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi Sumiati alias Atik tersebut, dan kami sudah berusaha mencari Terdakwa dengan menemui keluarga dan teman-temannya namun Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam kepada anak Saksi yang pada saat itu di tengah jalan Terdakwa sedang bertengkar dengan cowoknya bernama saudara Abdi Gunawan, lalu secara kebetulan Saksi Anak melintas membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mengantar saudara Abdi Gunawan pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Anak, waktu itu saksi Sumiati alias Atik sedang berada di warung (sedang menjaga warung), lalu saksi Sumiati alias Atik mengetahui sepeda motor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipinjam Terdakwa pada waktu Saksi Anak datang ke warung berjalan kaki memberitahukan “sepeda motor di pinjam kak mila”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sumiati alias Atik mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00. (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sumiati alias Atik untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Sumiati alias Atik;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti milik saksi Sumiati alias Atik yang diambil Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Hery Zulherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan terjadinya penggelapan yang dialami saksi Sumiati alias Atik pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Platina III Lingkungan 13 Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli;

- Bahwa adapun barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 Nomor Polisi BK 4400 ADP, Nomor Mesin: JFD2E1473390, Nomor Rangka: MH1JFD214DK478135 milik saksi Sumiati alias Atik;

- Bahwa Saksi dan Riska Al Baini alias Riska melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kota Bangun Kecamatan Medan Deli pada saat ianya menumpang becak barang;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib kami mendapatkan informasi Terdakwa sering ada di Kota Bangun, lalu Saksi dan Riska Al Baini alias Riska mencarinya dan sudah keliling-keliling sehingga kami putusan untuk menunggu di warung pinggir jalan dekat jembatan gantung sungai deli, kurang lebih setengah jam kami menunggu, tiba-tiba melintas 1 (satu) unit becak barang yang pada saat itu Riska Al Baini alias Riska mendengar suara Terdakwa diatas becak sedang memaki-maki, lalu Riska Al Baini alias Riska langsung mengatakan itu dia sehingga kami langsung mengejanya. Setelah kami ikuti lalu Riska Al Baini alias Riska memepet becak itu sambil menyuruhnya berhenti, kemudian Terdakwa langsung melompat dan lari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas becak tersebut, sehingga Saksi melakukan pengejaran, lalu Terdakwa lari masuk ke dalam gang kecil, kemudian Saksi berusaha mengejar dan menakal kakinya sehingga Terdakwa terjatuh dan Saksi langsung memegangnya;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa mempropokasi warga dengan menjerit-jerit meminta tolong, seolah olah kami berniat jahat terhadapnya, lalu warga mulai berdatangan mengerumuni kami, lalu seorang laki-laki mengaku Kepling setempat dating dan menanyakan persoalannya, lalu Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa telah membawa lari sepeda motor, lalu untuk menghindari masa, kemudian Kepling membawa kami kerumahnya dan dari situ kami menghubungi Polisi untuk menjemputnya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia adalah teman dari mantan istri Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sumiati alias Atik mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00. (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sumiati alias Atik untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Sumiati alias Atik;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti milik saksi Sumiati alias Atik yang diambil Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir sungai deli kota bangun kecamatan meda deli, pada saat pulang mencari besi;

- Bahwa Adapun barang yang telah Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Sumiati alias Atik warna hitam tahun 2013 Nomor Polisi BK 4400 ADP, Nomor Mesin: JFD2E1473390, Nomor Rangka: MH1JFD214DK478135;

- Bahwa Sepeda motor milik Saksi korban Terdakwa pinjam dari anaknya yang bernama Aril Ependi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Platina III Lingkungan 13 Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli;

- Sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan bersama dengan Boncel kepada Iwan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jalan Puskesmas Paya Rumput Kelurahan Titi Papan Medan Deli, dimana Boncel yang menunjukkan lokasi tempat penggadaian sepeda motor tersebut;

- Bahwa Pada malam hari itu Terdakwa sedang bertengkar dengan cowok Terdakwa yang bernama Abdi Gunawan alias Bedol, kami bertengkar di jalan sampai Tarik-tarikan baju, kemudian datang anaknya Saksi korban melintas membawa sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan "pinjam dulu sepeda motornya untuk mengantar Abdi Gunawan alias Bedol" lalu Aril Ependi memberikannya;
- Bahwa Hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah Terdakwa bagikan kepada Boncel sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar rumah sewa kepada Ayah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sisanya telah habisa Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Korban Sumiati untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Korban Sumiati;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB No. 01700606 an. Minna Simbolon, sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2013 Nomor Polisi BK 4400 ADP, Nomor Mesin: JFD2E1473390, Nomor Rangka: MH1JFD214D K478135;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Abdi Gunawan di Jalan Platina III, Lingk. 13, Kel. Titi Papan, Kec. Medan Deli selanjutnya saksi Anak Aril Ependi sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4400 ADP milik saksi korban Sumiati kemudian Terdakwa dan saksi Abdi Gunawan mendatangi saksi Anak Aril Ependi dan mengatakan "pinjam dulu sebentar mengantar Abdi Gunawan pulang" lalu saksi Abdi Gunawan membawa sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa ke Kota Bangun;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saudara Boncel mendatangi Terdakwa dan mengatakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kak gadaikan saja keretanya itu, besok awakkan cair, nanti biar aku yang nebus” kemudian saudara Boncel bersama Terdakwa pergi ke tempat saudara Iwan dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Sumiati sejumlah Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan kepada saudara Boncel bagian sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sumiati mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00. (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur Memiliki secara melawan hak Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Add. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Karmila alias Mila, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



**Add. 2. Tentang unsur Memiliki Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP:**

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan terdakwa atas barang itu dilakukan dengan tidak seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya, merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dipersamakan sebagai memiliki yaitu menjual, menggadaikan, menggunakan atau meminjamkan dan sebagainya barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut ditempatkan pada Bab V dalam KUHPidana dan diberi judul "Turut serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum" yang dalam teori hukum pidana bab ini disebut sebagai ajaran penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari ajaran penyertaan adalah bahwa terdapat adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, dan demikian pulalah halnya dengan maksud pengertian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, dan adapun yang menjadi pokok ajaran Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah bahwa setiap peserta dihukum sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan seberapa pun andil masing-masing peserta tersebut dalam pelaksanaan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdapat tiga bentuk penyertaan yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana yakni:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut pendapat H.A.K Moch. Anwar dalam bukunya Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP penerbit Alumni Bandung tahun 1986 Hal. 10, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah hanya satu orang yang memenuhi perumusan perbuatan pidana itu secara keseluruhan. Sebagaimana pula dikutip beliau dari pendapat Noyons bahwa dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan terjadi



apabila unsur-unsur konstitutif dari suatu tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud orang yang melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam hal. 14, dari bukunya tersebut, H.A.K Moch. Anwar berpendapat bahwa perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana mengandung arti terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam buku yang sama Hal. 17, H.A.K Moch. Anwar menjelaskan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut rancangan pembentukan Pasal 55 KUHPidana tersebut, "Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan";

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi yang mana dari bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Abdi Gunawan di Jalan Platina III, Lingk. 13, Kel. Titi Papan, Kec. Medan Deli selanjutnya saksi Anak Aril Ependi sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4400 ADP milik saksi korban Sumiati kemudian Terdakwa dan saksi Abdi Gunawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi Anak Aril Ependi dan mengatakan “pinjam dulu sebentar mengantar Abdi Gunawan pulang” lalu saksi Abdi Gunawan membawa sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa ke Kota Bangun;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saudara Boncel mendatangi Terdakwa dan mengatakan “kak gadaikan saja keretanya itu, besok awakkan cair, nanti biar aku yang nebus” kemudian saudara Boncel bersama Terdakwa pergi ke tempat saudara Iwan dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Sumiati sejumlah Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan kepada saudara Boncel bagian sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sumiati mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00. (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, peran Terdakwa dan orlang lain selain Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Sumiati yang dikendarai saksi anak Aril Ependi dengan alasan untuk mengantar saksi Abdi Gunawan ke Kota Bangun lalu menjumpai saudara Boncel dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara Iwan seharga Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Saudara Boncel mengajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Sumiati yang dikendarai saksi anak Aril Ependi lalu menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara Iwan seharga Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa terbukti telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Sumiati bersama sama dengan Boncel. tanpa seizin saksi korban Sumiati, maka perbuatan itu dipersamakan sebagai perbuatan memiliki dengan melawan hak yang berarti Terdakwa tekah turut serta menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Unsur Memiliki Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

**Add. 3. Tentang unsur “Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas, ternyata untuk dapat memiliki 1 (satu) buah BPKB No. 01700606 an. Minna Simbolon, sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2013 Nomor Polisi BK 4400 ADP, Nomor Mesin: JFD2E1473390, Nomor Rangka: MH1JFD214D K478135, milik saksi Korban Sumiati, dilakukan Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengantar saksi Abdi Gunawan lalu saksi anak Aril Ependi yang memakai sepeda motor milik saksi Korban Sumiati memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, sehingga keberadaan benda tersebut di tangan Terdakwa atas seizin saksi anak Aril Ependi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Terdakwa atas benda milik saksi korban tersebut, bukan karena sebab kejahatan, maka unsur "Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi pula menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah BPKB No. 01700606 an. Minna Simbolon, sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2013 Nomor Polisi BK 4400 ADP, Nomor Mesin: JFD2E1473390, Nomor Rangka: MH1JFD214D K478135, oleh karena terbukti milik saksi Korban Sumiati, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Korban Sumiati;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi Korban Sumiati;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Karmila alias Mila tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB No. 01700606 an. Minna Simbolon, sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2013 Nomor Polisi BK 4400 ADP, Nomor Mesin: JFD2E1473390, Nomor Rangka: MH1JFD214D K478135;Dikembalikan kepada saksi Korban Sumiati;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2023**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Gomgoman Halomoan Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 849/Pid.B/2023/PN Mdn